PETA JALAN ADVOKASI ANGGARAN

DEMI LAYANAN DASAR YANG BERKEADILAN

Peta Jalan Advokasi Anggaran demi Layanan Dasar yang Berkeadilan

Yayasan Penabulu, 2017

Peta Jalan Advokasi Anggaran demi Layanan Dasar yang Berkeadilan

Disusun dan diterbitkan oleh:

Yayasan Penabulu
Mendorong Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik

Rawa Bambu I, Jalan D No. 6
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
t: (021) 78848321
e: info@penabulu.org
www.penabulu.org

Bekerja sama dengan:

KOMPAK
Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Jalan Diponegoro No.72
Jakarta Indonesia, 10320
t: +62 21 8067 5000
e: info@kompak.or.id
www.kompak.or.id

Didukung oleh Pemerintah Australia

ISBN: 978-xxx-xxxx-xx-x

Edisi Pertama, Mei 2017

Sila perbanyak demi penyebaran pengetahuan

Daftar Isi

Tentang Anggaran Daerah 1
Ruang Lingkup Anggaran 1
Fungsi Anggaran 2
Prinsip Penyelenggaraan Anggaran 3

Perencanaan dan Penganggaran Daerah 5
Konsep Perencanaan dan Penganggaran Daerah 5
Regulasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah 6
Alur Perencanaan dan Penganggaran Daerah 7

Advokasi Anggaran 9
Pengertian 9
Faktor Pendukung dan Penghambat Advokasi Anggaran 9
Arti Pentingnya Advokasi 10
Area Kerja Advokasi Anggaran 10
Tahap-tahap advokasi anggaran 11
1. Internal Assesment 11
2. Pengorganisasian 11
3. Analisis Masalah 12
4. Analisis Program Sejenis Sebelumnya 14
5. Penyusunan Rumusan Usulan 15
6. Penentuan Strategi Advokasi 17
7. Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi 18
Daftar Periksa Tahapan Advokasi Anggaran 18

Pengawasan Pelaksanaan 21

Perspektif Kesetaraan Gender dalam Perencanaan Penganggaran 21
Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (Gesi) 21
Langkah-langkah Perencanaan yang Responsif Gesi 24
Langkah-langkah Penyusunan Penganggaran yang Responsif GESI 26
a. Tahap analisis situasi 26
b. Penyusunan KAK/TOR 26
c. Tahap Penyusunan GESI Budget Statement 27

Halaman ini sengaja dikosongkan

Tentang Anggaran Daerah

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

— Alinea 4 Pembukaan UUD 1945

Ruang Lingkup Anggaran

Berdasarkan amanat pembukaan UUD 1945 tersebut, Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu upaya untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut adalah melayani setiap warga negara dan penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya, sebagai bentuk pelayanan publik. Pun, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah itu merupakan kegiatan wajib—harus dilakukan—seiring harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk terhadap peningkatan pelayanan publik.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan layanan publik, sesuai asas-asas umum pemerintahan dan tata kelola yang baik (*good governance*), serta untuk memberi perlindungan pelayanan bagi setiap warga negara, maka diberikan hak kepada penyelenggara negara untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara. Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja itu diberikan dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bertanggung jawab artinya bahwa penyelenggara perlu mempertanggungjawabkan setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik kepada rakyat Indonesia. Tanggung gugat dan tanggung jawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja, tetapi juga pada pemegang saham (*stake holder*), yaitu rakyat Indonesia.

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan, yang dinyatakan dalam unit satuan moneter dan berlaku dalam jangka waktu (periode) tertentu. Anggaran juga digunakan sebagai alat untuk merencanakan dan mengendalikan keuangan, dan penyusunannya dilakukan secara berkala. Anggaran merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang—mencakup segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan anggaran merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Secara makro, anggaran daerah dapat dipahami sebagai rencana kerja pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk uang selama periode tertentu (misalnya, 1 tahun anggaran). Secara Mikro, anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Anggaran daerah yang berpihak kepada pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat perlu diperjuangkan, diadvokasi, bersama-sama antara penyelenggara pelayanan (pemerintah) dan pengguna layanan (masyarakat). Dengan demikian, alokasi anggaran daerah akan tepat sasaran sesuai masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat sebagai pengguna layanan. Pemerintah (pemerintah daerah dan unit-unit pelayanannya) pun akan punya bekal lebih baik dalam memenuhi kebutuhan pengguna layanan dasar.

Anggaran daerah yang berpihak kepada pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat juga dapat menjamin masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan, mendapatkan manfaat dari meningkatnya penyelenggaraan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi, sehingga salah satu tujuan didirikannya pemerintahan Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, dapat tercapai.

Fungsi Anggaran

Sebagai alat perencanaan dan pengendalian serta penyusunan keuangan negara, selayaknya anggaran itu mencerminkan tanggung jawab dan kewenangan negara dan daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Berikut ini fungsi anggaran daerah berdasarkan pasal 16 dalam *azas umum dan struktur APBD* dalam *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, yang selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011:

1. **Fungsi otorisasi** : Anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan, sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
2. **Fungsi perencanaan** : Anggaran merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. **Fungsi alokasi** : Anggaran harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
4. **Fungsi distribusi** : Kebijakan-kebijakan penganggaran daerah harus memiliki rasa keadilan dan kepatutan.
5. **Fungsi stabilitasi** : Anggaran daerah merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
6. **Fungsi pengawasan** : Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah.

Prinsip Penyelenggaraan Anggaran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* yang selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 menyampaikan bahwa, untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, penyelenggaraan anggaran harus diselenggarakan secara:

1. **Transparan** : Penyelenggaraan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan. Pemerintah wajib membuka dan memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah—baik perencanaan, pelaksanaan, ataupun evaluasi.
2. **Partisipatif** : Penyelanggaraan keuangan daerah harus melibatkan masyarakat untuk memastikan dan menjamin kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
3. **Disiplin** : Penyelenggaraan anggaran publik harus dilakukan dengan disiplin, kejelasan dalam klasifikasi anggaran, dan konsisten antara perencanaan dengan implementasi.
4. **Berkeadilan** : Penyelenggaraan anggaran publik harus dilakukan secara berkeadilan, memahami dan memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi apa pun.
5. **Efisien dan Efektif** : Penyelenggaraan anggaran publik harus dilakukan secara efisien dan efektif dengan berorientasi pada pemberian manfaat kepada masyarakat secara maksimal.
6. **Rasional dan terukur**: Penyelenggaraan anggaran publik harus dilakukan secara rasional, dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan latar belakang, serta dapat memperkirakan pencapaian yang tepat dan terukur.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Konsep Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan sebuah siklus tahunan untuk merencanakan dan menyusun anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Secara teknis, perencanaan penganggaran daerah ini berlangsung dalam dua jalur besar, yaitu jalur regional dan jalur sektoral. **Jalur Regional** adalah proses perencanaan yang dilakukan secara bertahap dan berbasis kewilayahan, dimulai dari desa/kelurahan hingga tingkat kabupaten/kota, sedangkan **jalur sektoral** adalah proses perencanaan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan.

Secara umum, perencanaan penganggaran daerah dapat dibedakan menjadi dua proses:

1. **Proses teknokrasi**. Proses ini berada pada internal organisasi pemerintah daerah, merupakan proses *top down*, mulai dari RPJMD sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah yang kemudian dirincikan dalam Renstra SKPD (dan Renstra Unit). Dari tahap 5 tahunan tersebut, capaian setiap tahunnya disusun RKPD dan dirincikan menjadi Renja SKPD (Renja UPTD).

   Hasil proses teknokrasi itu akan dipertemukan dengan proses partisipatif dalam Forum SKPD (OPD). Di sisi lain, dalam proses teknokrasi ini juga dibahas arah dan kebijakan umum anggaran (KUA PPA)—biasa disebut perencanaan kebijakan (*policy planning*) anggaran daerah untuk tahun berikutnya. *Policy planning* disusun dan disepakati secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

   Perencanaan kebijakan harus memuat kejelasan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai acuan bagi proses pertanggungjawaban kinerja keuangan daerah pada akhir tahun anggaran. Selain itu, harus juga memuat perencanaan rangkaian strategis, serta prioritas program dan kegiatan yang diperlukan dalam mencapai arah dan kebijakan umum APBD—disebut juga perencanaan operasional (*operational planning*) anggaran daerah. *Operational planning* ini dibebankan kepada Pemda.

2. **Proses Partisipatif**. Proses ini mewadahi proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan penganggaran daerah, merupakan proses *bottom up*, dari tingkat terendah (desa) hingga kabupaten/kota. Proses ini diawali dengan diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa, kemudian Musrenbang Kecamatan, lalu Musrenbang Kabupaten.

   Di beberapa wilayah, khususnya perkotaan, terdapat Musrenbang sektoral. Yaitu Musrenbang yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang tidak berbasis desa. Misalnya, dewan kesehatan, dewan pendidikan, organisasi angkutan darat, dan sebagainya.

Sebelum penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten, akan dilaksanakan Forum SKPD. Forum ini merupakan forum sinkronisasi antara usulan dalam proses partisipatif dengan perencanaan dalam proses teknokrasi. Pada Forum ini, usulan dalam proses partisipatif akan diperjelas, sehingga pembahasan program yang dilakukan dalam Musrenbang Kabupaten sudah berbasis pada program-program yang akan dilaksanakan oleh SKPD.

Hasil proses perencanaan teknokrasi dan partisipatif selanjutnya akan disinkronisasi dengan KUA PPA dan disusun menjadi dokumen Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (APBD).

Perencanaan dan penganggaran yang mempertemukan proses teknokrasi dan partisipatif berperan penting dalam mendorong terselenggaranya penyerapan aspirasi masyarakat, yang menjadi penerima manfaat. Partisipasi itu dapat membantu proses penentuan skala prioritas perencanaan program pembangunan, pendokumentasian, dan pengawalan usulan dalam pembuatan rancangan APBD.

Regulasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Landasan hukum Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi pokok, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berîta Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011Tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berîta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667).

Regulasi-regulasi îtu tidak hanya mengatur kewenangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran, tetapi juga mengatur alur, mekanisme, serta dokumen yang dibutuhkan dalam setiap tahap proses perencanaan penganggaran.

Alur Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Secara umum, siklus anggaran (APBN dan APBD) terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaîtu:

1. Tahap Penyusunan Anggaran. Dalam tahap ini, pemerintah mengulas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, rencana pembangunan, dan memerhatikan masukan dari masyarakat.
2. Tahap Pembahasan Anggaran. Pada tahap ini, eksekutif menyusun draf usulan anggaran—dibahas bersama DPRD melalui konsultasi publik, pembahasan internal, dan meminta pendapat ahli.
3. Tahap Pelaksanaan Anggaran. Pada tahap ini, draf usulan yang sudah disetujui oleh DPRD dilaksanakan oleh pemerintah, yang sekaligus memantau pelaksaan anggaran.
4. Tahap Pengawasan/Audît. Pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari internal pemerintah (Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah/BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan/BPK) maupun eksternal, yaîtu masyarakat.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Advokasi Anggaran

Pengertian

Advokasi anggaran dapat dimaknai sebagai suatu proses yang dilakukan untuk memastikan akuratnya tujuan ideal disusunnya suatu anggaran dengan tindakan yang memengaruhi dan atau mendukung suatu kebutuhan.

Advokasi merupakan sebuah upaya memengaruhi keputusan dan kebijakan publik yang bertujuan membantu kelompok masyarakat yang dirugikan dan terpinggirkan. Advokasi biasanya dilakukan secara terorganisasi, terencana, dan sistematis, sehingga perubahan yang diinginkan dapat tercapai.

Pelibatan masyarakat dalam proses advokasi merupakan salah satu syarat yang penting.

Terkait advokasi anggaran, terdapat beberapa potensi peluang advokasi dapat dilancarkan, yaitu:

a. Musrenbang desa/Kecamatan/Kabupaten
b. Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
c. Penyusunan RKPD dan Renja SKPD
d. Forum SKPD
e. Penyusunan KUA PPA hingga penetapan APBD
f. Pembahasan APBD

Faktor Pendukung dan Penghambat Advokasi Anggaran

Dalam melakukan advokasi anggaran, terdapat faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat advokasi. Berikut komponen-konponen yang termasuk dalam kedua faktor tersebut:

Faktor Pendukung

a. Inisiatif politik aktor kunci dalam perencanaan penganggaran di daerah
b. Kelembagaan dan ketersediaan data dan informasi
c. Regulasi yang menjamin partisipasi penerima manfaat
d. Keterbukaan ruang kerja sama antara pemerintah dan masyarakat

Faktor Penghambat

a. Lemahnya kemauan bersinergi dan berjejaring antara pihak birokrasi dan masyarakat
b. Kebijakan daerah yang tidak jelas
c. Data dan informasi tidak jelas
d. Kepemimpinan daerah yang masih tertutup
e. Longgarnya keterkaitan antara dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan unit
f. Proses teknokrasi dan partisipatif tidak berkaitan hasilnya
g. Perencanaan yang dilakukan tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat, tetapi berlandaskan kebijakan politik.

Arti Pentingnya Advokasi

Advokasi Anggaran adalah sebuah kebutuhan vital demi perbaikan pelayanan bagi masyarakat. Sebab, semakin partisipatif anggaran dibuat, tentu akan semakin baik pula pemenuhan pelayanan kepada masyarakat, karena pelayanannya disusun berdasarkan permasalahan yang dialami masyarakat.

Advokasi Anggaran juga merupakan sebuah upaya mendesakkan aspirasi yang perlu dilakukan guna mengingatkan para pengambil kebijakan agar lebih menyasar permasalahan konkret pelayanan publik pada pengalokasian anggaran.

Advokasi juga penting bagi pembuat kebijakan sebagai:
- Informasi yang berkaitan dengan isu-isu penting yang ada dalam masyarakat;
- Meningkatkan kepuasan publik dan konstituen terhadap pelayanan yang diberikan;
- Bahan masukan yang membantu proses pembuatan peraturan;
- Penyelesaian prioritas masalah yang akan diselesaikan.

Dalam pelaksanaan advokasi anggaran, penting untuk memerhatikan beberapa hal berikut:

a. Pelibatan calon penerima manfaat (masyarakat) dalam proses advokasi yang dilakukan.
b. Tujuan yang dirumuskan harus memenuhi kriteria SMART *(Specific, Measureable, Achievable, Relevant, Time-bound)*.
c. Pendekatan kepada para pemangku kepentingan (yang analisisnya sudah dilakukan) harus tepat. Daftar pemangku kepentingan dikelompokkan berdasar tingkat relevansinya terhadap isu dan tujuan advokasi.

Area Kerja Advokasi Anggaran

Secara umum, advokasi anggaran memiliki 3 wilayah kerja.
Setiap area kerja advokasi akan berdampak terhadap strategi dan kegiatan yang dilakukan.

Legislasi dan Litigasi : Area yang terkait dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Contoh kegiatan yang dilakukan dalam wilayah ini antara lain: menyusun naskah akademis, *legal drafting*, *counter legal drafting* dan *judicial review*

Politik dan Birokarasi : Wilayah para penyusun dan pengambil kebijakan. Kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan di wilayah ini antara lain: lobi, diskusi, audiensi, dsb.

Sosialisasi dan Mobilisasi : Wilayah keterlibatan penerima manfaat. Kegiatan yang dilakukan di wilayah ini antara lain: pendidikan dan pelatihan, pengembangan opini publik melalui media, kampanye, dan mobilisasi massa.

Pemahaman area itu penting dilakukan untuk memahami strategi advokasi yang akan dilaksanakan, agar lebih menyasar area yang tepat, yang akan ditentukan dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, hambatan, waktu, dan sumber daya yang tersedia.

Tahap-tahap advokasi anggaran

1. *Internal Assesment*

Assesment (penaksiran) merupakan upaya untuk mengetahui beberapa informasi terkait posisi dan kondisi internal (unit layanan atau kelompok masyarakat yang akan melakukan advokasi anggaran) untuk melakukan advokasi anggaran. *Internal Assesment* yang dilakukan meliputi:

a. Kepatuhan terhadap mandat peraturan perundangan

Untuk memetakan seberapa jauh amanat undang-undang sudah dilaksanakan oleh pihak yang akan melaksanakan advokasi anggaran, perlu dilakukan pemeriksaan kepatuhan internal terhadap mandat peraturan perundangan. Misalnya, untuk unit layanan: sejauh mana pencapaian pelaksanaan SPM unit layanan itu, adakah maklumat pelayanan (*citizen charter*), bagaimana hasil survei kepuasan pelanggan, dsb.

b. Aktor kunci internal

Aktor kunci internal adalah aktor dalam organisasi perangkat daeah (SKPD dan Unit layanan) yang punya peran dalam pembuatan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan, dan pengambilan kebijakan terhadap penyusunan program. Misalnya, Kepala UPTD, Bagian perencanaan, bagian pelayanan, dan lain-lain.

c. *Network* Kunci Eksternal

Network kunci eksternal adalah mitra kunci yang selama ini berjejaring (unit layanan maupun kelompok yang akan melakukan advokasi anggaran). Misalnya untuk mitra kunci UPTD Puskesmas: Badan Penyantun Puskesmas, Kader Posyandu, Forum Pelanggan Puskesmas, dsb. Untuk mitra kunci UPTD Sekolah: Komite Sekolah, forum orang tua murid, dsb.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan sebuah upaya mengumpulkan atau mempersatukan dua orang atau lebih dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam advokasi anggaran, pengorganisasian ini sangat penting dilakukan. Selain untuk mendapatkan dukungan dari banyak pihak, tahap ini juga merupakan upaya mengumpulkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang sama terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Sebagaimana sudah disampaikan di atas, proses perencanaan dan penganggaran terdiri dari dua proses, yaitu *top down* dan *bottom up*: pengorganisasian yang akan dilakukan harus menyesuaikannya. Metode pengorganisasian berbeda pada dua proses tersebut.

a. Tim Kerja

Pembentukan tim kerja merupakan proses pengorganisasian dari dalam, yang berarti menyiapkan tim yang terorganisasi rapi dengan distribusi peran yang tepat. Tim kerja beranggotakan aparatur-aparatur yang berkaitan pelayanan dasar yang akan ditingkatkan. Selain itu, tim kerja bisa melibatkan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang akan ditingkatkan.

b. Calon Penerima Manfaat

Calon penerima manfaat layanan publik dapat diperkirakan sejak awal, dan pengorganisasiannya penting dilakukan. Di antaranya, selain untuk mendapat dukungan mereka, juga untuk mendalami masalah yang akan diselesaikan. Calon penerima manfaat dapat memberi masukan lebih tepat terkait masalah yang akan diselesaikan. Sebab, merekalah yang selama ini merasakan dan mengalami masalah kesenjangan pelayanan dasar.

3. Analisis Masalah

a. Inventarisasi masalah

Sebelum melakukan inventarisasi masalah, perlu dilakukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah bisa dilakukan melalui pemilihan isu spesifik.

Inventarisasi masalah dilakukan untuk mendalami suatu masalah pelayanan dalam satu isu. Inventarisasi masalah dapat digali melalui tim kerja dan calon penerima manfaat. Salah satu alat untuk menggali permasalahan itu adalah indikator pencapaian SPM, sebagaimana diatur dalam Permenpan RB No. 16 Tahun 2014. Inventarisasi masalah juga dapat dilakukan dengan melakukan FGD, survei, atau wawancara terhadap satu atau lebih isu.

b. Perumusan Masalah

Masalah-masalah yang sudah diinventarisasi perlu dianalisis. Analisis bisa dilakukan dengan analisis pohon masalah.

Analisis pohon masalah menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat dari beberapa faktor yang saling terkait. Alat atau teknik analisis pohon masalah umumnya digunakan pada tahap perencanaan.

Salah satu cara yang digunakan dalam analisis pohon masalah adalah menempatkan masalah utama (masalah yang dipandang paling penting ditangani) pada titik sentral, di tengah gambar. Selanjutnya, penyebab munculnya persoalan tersebut ditempatkan di bagian bawahnya (alur ke bawah), dan akibat dari masalah utama ditempatkan di bagian atasnya (alur ke atas).

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam analisis pohon masalah adalah sebagai berikut:

i. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah utama berdasarkan inventarisasi masalah yang sudah dilakukan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk merumuskan masalah utama, misalnya dengan cara diskusi, curah pendapat, dan lain-lain.

ii. Menganalisis akibat atau pengaruh adanya masalah utama yang telah dirumuskan pada langkah pertama.

iii. Menganalisis penyebab munculnya masalah utama. Penyebab pada tahap ini dinamakan penyebab-tingkat-pertama.

iv. Menganalisis lebih lanjut penyebab dari penyebab-tingkat-pertama. Penyebab munculnya penyebab-tingkat-pertama ini dinamakan penyebab-tingkat-kedua.

v. Menganalisis lebih lanjut penyebab munculnya penyebab-tingkat-kedua. Demikian seterusnya, analisis dapat dilakukan sampai tingkat kelima.

vi. Menyusun pohon masalah secara keseluruhan.

c. Pengumpulan Data Pendukung Rumusan Masalah

Data pendukung merupakan data yang berkaitan dengan isu/masalah yang akan diselesaikan. Data tersebut dapat berupa:

i. Data Utama: data yang berkaitan dengan isu/masalah yang akan diselesaikan secara langsung (pihak terdampak langsung). Misalnya: Isu/masalah yang akan diselesaikan adalah banyaknya anak menderita gizi buruk, maka data yang dibutuhkan adalah jumlah anak balita pada wak-

tu berjalan. Cakupan data tersebut bisa tingkat desa atau kecamatan yang menjadi tanggung jawab unit layanan. Selain itu, juga perlu menyampaikan data pada level kabupaten untuk mengetahui persentasenya. Bahkan, jika memungkinkan, data tingkat provinsi dan kabupaten.

Selain data tersebut perlu juga dilakukan pemilahan data pihak yang terdampak tersebut ke dalam data skala terdampak tinggi, sedang, dan rendah.

ii. **Data Tambahan:** data pendukung, atau yang secara tidak langsung berhubungan dengan isu/masalah yang akan diselesaikan. Misalnya Isu/masalah yang akan diselesaikan adalah banyaknya anak menderita gizi buruk, maka data tambahannya adalah data keluarga anak.

d. Pengumpulan Kebijakan Pendukung

Identifikasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan secara langsung dengan isu/masalah yang akan diselesaikan. Kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan peraturan perundangan dan kebijakan penganggaran daerah. Misalnya:

- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Menteri
- Peraturan Daerah
- Kebijakan Perencanaan Daerah
- Kebijakan Anggaran tahun berjalan

e. Pemetaan Pemangku Kepentingan

Pemetaan pemangku kepentingan ini bermanfaat untuk mengetahui pihak mana saja yang akan dilibatkan dalam proses advokasi anggaran dan menjadi sasaran pengusulan anggaran. Pemetaan pemangku kepentingan ini juga bermanfaat untuk menentukan pihak mana saja yang akan ditemui untuk memasukkan usulan. Selain itu, pemetaan pemangku kepentingan juga akan bermanfaat dalam pelaksanaan program/kegiatan yang akan diusulkan. Pemangku kepentingan itu di antaranya adalah:

i. Pemangku kepentingan perencanaan dan penganggaran

- Utusan Kecamatan dalam Musrenbang
- Bagian Perencanaan SKPD
- Bagian Perencanaan BAPPEDA
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
- Komisi DPRD yang berkaitan dengan isu/masalah yang akan diselesaikan

ii. Pemangku kepentingan pelaksanaan

- Bagian dalam unit layanan yang terkait dengan isu/masalah yang akan diselesaikan
- Bidang dalam SKPD yang terkait dengan isu/masalah yang akan diselesaikan
- Kepala SKPD yang terkait dengan isu/masalah yang akan diselesaikan
- Komisi DPRD yang berkaitan dengan isu/masalah yang akan diselesaikan

iii. Pemangku Kepentingan Penerima Manfaat

- Masyarakat penerima manfaat yang terkait dengan isu/masalah yang akan diselesaikan
- Bagian dalam unit layanan yang terkait dengan isu/masalah yang akan diselesaikan
- Kepala desa wilayah sasaran calon penerima manfaat

4. Analisis Program Sejenis Sebelumnya

Analisis kebijakan yang sejenis dan berkaitan dengan isu/masalah yang akan diselesaikan yang pernah diprogramkan oleh pemerintah. Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui, sudah pernahkah ada upaya penyelesaian masalah yang sedang dibahas melalui program kegiatan.

a. Jika terdapat program atau kegiatan sejenis

Jika sudah pernah ada, akan diketahui seberapa banyak dan seberapa jauh capaiannya, seberapa besar jumlah anggarannya, masalah dan tantangan yang dihadapi, berapa jumlah dana penerima manfaat sebagai sasarannya, apa saja *output/outcome*-nya, dan seberapa jauh *output* dan *outcome* tersebut tercapai.

Melalaui analisis program sejenis sebelumnya ini akan dapat direncanakan usulan yang sesuai, tepat sasaran, dan mengurangi kemungkinan terjadinya program ganda dan inefisiensi anggaran. Beberapa topik yang dapat dijadikan panduan dalam melakukan analisis program sebelumnya di antaranya sebagai berikut:

TOPIK ANALISIS	KETERANGAN
Jenis Program	Jika sudah terdapat program sejenis untuk menyelesaikan masalah yang sama dengan masalah yang akan diusulkan, perlu diketahui, program tersebut masuk kategori jenis program utama atau subprogram. Jenis ini membedakan penggunaan rekening dalam program yang akan diusulkan.
Outcome dan *Output*	Dampak dan keluaran yang direncanakan oleh program yang dilaksanakan sebelumnya
Capaian	Capaian yang didapat oleh pelaksanaan program sebelumnya
Sasaran	Jumlah dan kelompok penerima manfaat program yang dilaksanakan sebelumnya berkaitan dengan masalah yang sedang diusulkan
Anggaran	Besar anggaran dan pembagian detail anggaran pada program sebelumnya berkaitan dengan masalah yang sedang diusulkan

b. Jika belum terdapat Program atau Kegiatan sejenis

Jika tidak ditemukan program sejenis untuk menyelesaikan masalah dalam penganggaran sebelumnya, yang perlu dilakukan adalah melakukan analisis program/kegiatan berdasarkan peraturan yang dapat atau memungkinkan menjadi "payung" (cantolan rekening) bagi usulan yang akan disusun.

Catatan penting:

- Harus teranggarkan. Semua program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah (mulai desa hingga pusat) harus teranggarkan. Mata anggaran, nama program/kegiatan, kode rekening, dan nomenklaturnya harus merujuk ketentuan peraturan yang berlaku (tidak bisa menyusun item anggaran seenak sendiri).
- Harus disahkan. Semua program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah (mulai desa hingga pusat) harus disahkan. Jika dianggarkan melalui APBD, harus masuk dalam peraturan daerah tentang APBD. Jika melalui APBN, harus disahkan oleh kementerian/lembaga yang berkaitan dengan unit layanan. Jika melalui anggaran mandiri (misalnya BLUD), harus disahkan perencanaannya oleh kepala daerah.

5. Penyusunan Rumusan Usulan

Setelah tahap inventarisasi masalah, analisis masalah, dan analisis program sejenis, tahap berikutnya adalah perumusan/penyusunan usulan program/kegiatan. Rumusan usulan program/kegiatan setidaknya harus memuat tujuan, *outcome* dan *output*, kebutuhan, sasaran, proses pelaksanaan kegiatan/program, dan anggaran. Hasil yang didapatkan pada tahap sebelumnya akan masuk dalam rumusan usulan. Penyusunan rumusan usulan dilakukan melalui dua langkah.

Langkah 1: Merumuskan usulan prgram

Rumusan usulan dapat menggunakan alat berikut:

TOPIK RUMUSAN	KETERANGAN
Tujuan	Tujuan atau *goal* program/kegiatan yang akan diusulkan. Tujuan ini harus merujuk pada tujuan umum yang sudah dirumuskan organisasi perangkat daerah di atasnya. Misalnya, UPTD Puskesmas harus merujuk pada tujuan umum yang direncanakan dinas kesehatan dan pemerintah daerah
Dampak dan Keluaran *(Outcome & Output)*	Dampak dan keluaran yang direncanakan dalam usulan program/kegiatan yang akan dilaksanakan harus menyumbang dampak dan keluaran terhadap organisasi perangkat daerah di atasnya. Dampak *(outcome)* suatu program adalah respon partisipan terhadap pelayanan yang diberikan dalam suatu program. Dengan kata lain, *outcome* adalah dampak, manfaat, harapan perubahan dari sebuah kegiatan atau program. Sedangkan *output* adalah jumlah atau unit pelayanan yang diberikan atau jumlah orang-orang yang telah dilayani. *Output* juga bisa dikatakan sebagai hasil dari aktifitas, kegiatan atau program. *Output* diukur dengan menggunakan istilah volume (banyaknya).
Kebutuhan	Kebutuhan merupakan tampilan data terkait masalah yang akan diselesaikan. Kebutuhan yang dirumuskan dalam usulan merupakan hasil analisis data yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya. Hasil analisis data tersebut diperkecil ke dalam area layanan yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya, untuk unit layanan yang mengampu level kecamatan, kebutuhan yang ditampilkan adalah kebutuhan pada tingkat kecamatan.
Sasaran	Sasaran adalah rencana jumlah dan kelompok penerima manfaat program yang akan dilaksanakan, terkait program/kegiatan yang sedang diusulkan. Pertimbangan penentuan sasaran dapat berdasar pada tingkat prioritas (kemendesakan waktu, tingkat bahaya, dan jumlah penerima manfaat). Selain itu, penentuan sasaran juga perlu melihat ketersediaan/kemampuan anggaran yang dimiliki, baik dari APBD maupun APBN.
Anggaran	Besar anggaran dan detail perencanaan anggaran berkaitan dengan program/kegiatan yang diusulkan. Perhitungan besar anggaran dapat menggunakan perhitungan jumlah sasaran dikalikan besar anggaran per sasaran. Selain itu jumlah anggaran juga perlu memasukkan rencana pengeluaran tambahan (operasional) untuk pelaksanaan program/kegiatan.

Langkah 2: Menyusun Kerangka Acuan Usulan

Penyusunan kerangka acuan rumusan ini menggabungkan hasil-hasil analisis masalah dan rumusan usulan yang sudah dilakukan. Kerangka usulan dapat menggunakan format berikut:

Nama SKPD	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah atasan Unit Layanan. Jika Unit layanan merupakan entitas keuangan tersendiri, seperti kecamatan dan BLUD, kolom ini diisi organisasi pengusul
Nama UPTD	Jika unit pengusul merupakan UPTD
Nama program	Nama Program yang menjadi "payung" kegiatan yang diusulkan jika sudah ada sebelumnya, atau nama program baru yang akan diusulkan, jika belum pernah ada
Kegiatan	Nama kegiatan yang akan dilaksanakan dari program/kegiatan yang akan diusulkan
Kode Rekening Program	Kode rekening program yang menjadi "payung" kegiatan yang diusulkan jika sudah ada sebelumnya, atau nomor rekening baru berdasarkan peraturan yang berlaku untuk memayungi program baru yang akan diusulkan, jika belum pernah ada
Dasar Hukum/ Kebijakan	Peraturan perundangan dan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diatasi serta program yang akan diusulkan
Tujuan	Tujuan atau *goal* program/kegiatan yang akan diusulkan
Analisis Kebutuhan	Analisis kebutuhan sebagaimana sudah dilakukan pada tahap perumusan program/ kegiatan
Sasaran	Rumusan rencana sasaran sebagaimana sudah dilakukan pada tahap perumusan program/kegiatan.
Anggaran	Besar anggaran dan detail perencanaan anggaran sebagaimana sudah dilakukan pada tahap perumusan program/kegiatan
Output	*Output* program/kegiatan sebagaimana sudah dilakukan dalam tahap perumusan program/kegiatan
Outcome	*Outcome* program/kegiatan sebagaimana sudah dilakukan dalam tahap perumusan program/kegiatan
Capaian Tahun Sebelumnya	Capaian ini berdasarkan analisis yang dilakukan pada tahap analisis program sejenis sebelumnya. Jika belum ada sebelumnya, bisa dikosongkan atau diberi keterangan "belum pernah ada program sebelumnya di unit layanan berkaitan" atau SKPD atasannya

Contoh Kerangka Acuan Usulan Kegiatan/Program

NAMA SKPD	DINAS PENDIDIKAN PROPINSI NTT
NAMA BIDANG	PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
NAMA PROGRAM	PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
KEGIATAN	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
KODE REKENING PROGRAM	1.01.1.01.01.20
DASAR HUKUM/ KEBIJAKAN	• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 • Rencana Strategis (RESNTRA) Kementrian Pendidikan Nasional Tahun 2010 s/d 2014 • Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 • Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 17 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2013
TUJUAN	1. Meningkatnya akses anak usia dini terhadap sarana prasarana bermain 2. Kompetensi dan angka kelulusan siswa SD dan SMP 3. Meningkatnya akses siswa SD dan SMP terhadap sumber belajar dan informasi

ANALISIS KEBUTUHAN	Masih banyak PAUD di NTT yang belum/tidak memiliki sarana prasarana bermain. Padahal, perkembangan pendidikan anak usia dini di NTT semakin membaik, yang semestinya diikuti dengan pemenuhan sarana-prasarana bermain sehingga tujuan PAUD dapat tercapai dengan baik. (Jumlah PAUD di NTT meningkat dari 967 kelompok belajar dan 693 kelompok bermain pada 2007 menjadi 4.000 lebih pada 2013) Diperlukan pembukaan PAUD di desa-desa yang membutuhkan, mengingat masih banyaknya anak usia dini di NTT yang belum dapat mengakses PAUD, terutama di desa-desa.
SASARAN	220 PAUD di NTT (10 PAUD setiap Kabupaten)
ANGGARAN	Rp5.500.000.000
OUTPUT	1. 220 PAUD di NTT memiliki sarana prasarana bermain yang memadai dengan golongan PAUD sejenis 2. Minimal setiap 1 desa/kelurahan tersedia 2 unit PAUD
OUTCOME	1. Meningkatnya kualitas bermain dan kreatifitas anak usia dini 2. Meningkatnya angka partisipasi bermain anak usia dini
CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA	APK PAUD di NTT masih berada pada angka 24,64%. Capaian ini masih lebih rendah dibanding capaian APK PAUD nasional yang sebesar 34,54%. Capaian APK PAUD NTT juga paling rendah jika dibandingkan dengan dua provinsi lainnya yang ada di koridor V. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 070/P/2006, ditetapkan 21 Provinsi dan 50 kabupaten yang menjadi daerah layanan PAUD, termasuk Provinsi NTT untuk Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Sumba Barat. Hal ini terbukti dengan melihat persentase anak 0-6 tahun di kedua Kabupaten tersebut pada tahun 2009 yang mendapat pendidikan di PAUD sekitar 65% (TTU) dan 54% (Sumba Barat).

6. Penentuan Strategi Advokasi

Setelah tersusun kerangka acuan program/kegiatan yang akan diadvokasi, tahap selanjutnya adalah melakukan penentuan strategi advokasi yang akan dilakukan. Penentuan strategi yang dilakukan harus teroganisasi, terstruktur, dan sistematis. Hasil penentuan strategi advokasi ini adalah rencana aktivitas advokasi, *timeline*, sumber daya, sasaran, dan penanggung jawab setiap aktivitas.

Terdapat beberapa langkah strategi advokasi Kerangka acuan atas program/kegiatan:

a. Memanfaatkan peluang advokasi dalam proses perencanaan anggaran

Terdapat beberapa peluang advokasi untuk memperjuangkan masuknya kerangka acuan program/kegiatan, yaitu:

- Musrenbang desa/Kecamatan/Kabupaten
- Penyusunan RKPD hingga KUA PPAS
- Forum SKPD
- Penyusunan RKA SKPD hingga Penetapan APBD
- Pelaksanaan APBD

b. Audiensi

Audiensi pada dasarnya adalah kunjungan kepada para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan, yang dilaksanakan oleh unit layanan atau penerima manfaat untuk menjelaskan dan mendapatkan dukungan terkait usulan yang sedang diperjuangkan dalam perencanaan penganggaran.

c. Dengar pendapat (*hearing*)

Dengar pendapat, sesuai namanya, merupakan upaya mendengarkan pendapat dan dukungan pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan, yang dilaksanakan oleh unit layanan atau penerima manfaat terkait usulan yang sedang diperjuangkan dalam perencanaan penganggaran.

d. Lobi

Lobi merupakan upaya untuk memengaruhi pendapat dan dukungan pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan untuk ikut memperjuangkan usulan yang sedang diperjuangkan dalam proses perencanaan penganggaran.

e. Kampanye/pengorganisasian media massa

Kampanye/pengorganisasian media massa merupakan upaya untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak—terkait pentingnya usulan yang sedang diperjuangkan. Pengorganisasian media massa bisa dilakukan dengan melibatkan awak media massa dalam setiap tahap advokasi, gelar wicara (*talk show*), dan *roadshow*.

Berita yang dipublikasikan media massa ini akan memengaruhi persepsi banyak pihak tentang pentingnya mengatasi masalah/isu yang sedang diperjuangkan. Diharapkan, opini publik yang positif itu akan dapat memengaruhi keputusan para pengambil kebijakan.

Tak hanya lewat media massa, kampanye bisa dilakukan dengan cara lainnya, seperti penyebaran pamflet, pemasangan spanduk, publikasi situs web, dan lain-lain.

7. Pemantauan *(Monitoring)* dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan pada setiap tahap advokasi guna memastikan keberhasilannya. Hasil pemantauan itu dapat menjadi bahan evaluasi: apakah strategi yang dijalankan masih tetap dapat digunakan atau harus diubah.

Setiap tahap yang direncanakan berikut hasil yang dicapai dalam tiap tahap itu harus dipastikan sesuai dengan tujuan advokasi. Melalui pemantauan, bisa muncul beberapa pilihan strategi baru, misalnya:

a. Mendapatkan alternatif pembiayaan baru bagi pengusulan penanganan masalah yang dirumuskan, seperti dana APBN, dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), atau dari partisipasi masyarakat.

b. Mendapatkan alternatif strategi penanganan masalah baru, seperti kerja sama lintas-SKPD atau unit.

c. Alternatif-alternatif baru dalam penanganan masalah yang dirumuskan.

Daftar Periksa Tahapan Advokasi Anggaran

No.	TAHAP & LANGKAH ADVOKASI	PERIKSA		HASIL	DOKUMENTASI	TINDAK LANJUT
		SUDAH	BELUM			
	NOVEMBER					
1	*Internal Assesment*					
2	Pengorganisasian					
3	Analisis masalah					
4	Analisis masalah					
	DESEMBER					
1	Analisis program sejenis sebelumnya					
2	Penyusunan rumusan usulan					
3	Penentuan strategi advokasi					

No.	TAHAP & LANGKAH ADVOKASI	PERIKSA		HASIL	DOKUMENTASI	TINDAK LANJUT
		SUDAH	BELUM			
	JANUARI					
1	Memastikan USULAN masuk dalam Rencana Kerja SKPD dan RKPD					
2	Memastikan Kerangka Acuan Usulan: SOLUSI-nya juga dapat memengaruhi hasil Musrenbang Sektoral dan Musrenbang Desa/Kelurahan					
3	Mendorong dan memastikan MASALAH yang akan diselesaikan menjadi berita media massa					
	FEBRUARI					
1	Memastikan Usulan dapat memengaruhi hasil Musrenbang Kecamatan untuk menjadi prioritas usulan					
2	Mendorong dan memastikan PERKEMBANGAN MASALAH yang akan diselesaikan menjadi berita media massa					
	MARET					
1	Melobi Kepala SKPD, Bappeda, peserta Forum SKPD, dan Delegasi Kecamatan					
2	Memastikan USULAN masuk dalam pembahasan Forum SKPD dan muncul dalam Musrenbang Kabupaten					
3	Mendorong dan memastikan URGENSI PENYELESAIAN MASALAH yang sedang diusulkan penyelesaiannya menjadi berita media massa					
	APRIL					
1	Audiensi kepada dan dengar pendapat dengan SKPD dan Kepala Daerah					
2	Memastikan USULAN masuk dalam pembahasan Renja SKPD, RKPD					
3	Mendorong dan memastikan URGENSI PENYELESAIAN MASALAH yang sedang diusulkan penyelesaiannya menjadi berita media massa					
	MEI					
1	Audiensi kepada dan dengar pendapat dengan DPRD					
2	Mendorong dan memastikan UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM PENYELESAIAN MASALAH yang sedang diusulkan penyelesaiannya menjadi berita media massa					
	JUNI–JULI					
1	Mendorong ISU yang akan diselesaikan menjadi salah satu isu yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten dan masuk dalam prioritas program dalam dokumen KUA PPAS					

No.	TAHAP & LANGKAH ADVOKASI	PERIKSA		HASIL	DOKUMENTASI	TINDAK LANJUT
		SUDAH	BELUM			
2	Mendorong dan memastikan USULAN DALAM PENYELESAIAN MASALAH yang sedang diusulkan penyelesaiannya menjadi berita media massa yang diperhatikan banyak orang, salah satunya dengan mewawancarai berbagai narasumber dalam memberitakannya					
AGUSTUS–SEPTEMBER						
1	Audiensi kepada dan dengar pendapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
2	Memastikan isu yang akan diselesaikan menjadi salah satu isu yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten dan masuk dalam prioritas program dalam dokumen RAPBD					
3	Mendorong dan memastikan USULAN DALAM PENYELESAIAN MASALAH yang sedang diusulkan penyelesaiannya menjadi berita media massa yang diperhatikan banyak orang, salah satunya dengan mewawancarai berbagai narasumber dalam memberitakannya					
OKTOBER						
1	Audiensi kepada dan dengar pendapat dengan DPRD					
2	Mendorong dan memastikan USULAN masuk dalam dokumen RAPBD					
3	GELAR WICARA *(talk show)* di media massa, melibatkan para pengambil kebijakan					
NOVEMBER						
1	Lobi, audiensi, dengar pendapat, dan konsultasi publik kepada/dengan DPRD					
2	Memastikan USULAN masuk dalam APBD					
3	*ROAD SHOW* media massa					
DESEMBER						
1	Lobi, audiensi, dengar pendapat, dan konsultasi publik kepada/dengan DPRD					
2	Memastikan USULAN masuk dalam APBD					
3	*ROAD SHOW* media massa					
JANUARI						
1	Jika usulan masuk, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan/program					
2	GELAR WICARA *(talk show)* di media massa, melibatkan para pengambil kebijakan					

Pengawasan Pelaksanaan

Ketika anggaran yang diusulkan berhasil disepakati dan disahkan, maka tahap advokasi selanjutnya adalah memastikan anggaran dilaksanakan sesuai dengan sasaran. Sehingga masalah yang dirumuskan benar-benar terselesaikan.

Perspektif Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (Gesi)
Dalam Perencanaan Penganggaran

Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (Gesi)

Indonesia memiliki kebijakan untuk peningkatan kesetaraan gender dan berkomitmen dalam pembangunan inklusi. Kebijakan dan peraturan yang relevan dengan peningkatan kesetaraan gender dan dan inklusi sosial dapat dilihat sebagai berikut:

DOKUMEN	KETENTUAN
UUD 1945	Pasal 27: 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (....) 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 H: 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebgai manusia yang bermartabat. Pasal 28 I: 1. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 34: 1. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

DOKUMEN	KETENTUAN
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan *(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Agains Women/ CEDAW)* ditandatangani oleh Indonesia: 29 juli 1980 Diratifikasi oleh Indonesia dengan UU 7/1984: Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita [sic] (CEDAW, 13 Sep 1984)	Pasal 14: 1. Negara-negara pihak wajib membuat langkah-tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan, dan menjamin bahwa mereka ikut serta dalam dan menikmati manfaat dari pembangunan pedesaan atas dasrat persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya menjaminkepada perempuan pedesaan hak: a. Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di semua tingkat; b. Untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penekrangan penyuluhan dan pelyanan dalam keluarga berencana; c. Untuk mendapat manfaat langsung dari program jaminan sosial; d. Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non-formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasanbuta huruf fungsional, serta manfaat semua pelayanan masyarakat dan pelayanan penyuluhan guna meningkatkan keterampilan teknik mereka; e. Untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan-kesempatan ekonomi melalui kerja dan kewiraswastaan; f. Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat; g. Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat-guna serta perlakuan sama pada landeform dan urusan-urusan pertahan termasuk peraturan-peraturan tanah pemukiman; h. Untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik dan air, transportasi dan komunikasi
Instruksi Presiden No. 9/2000: Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional	Instruksi ini mengharuskan pengarusutamaan isu-isu gender dalam lembaga negara dan program-programnya pada semua tahap pembangunan: yakni perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga	Definisi dalam kekerasan rumah tangga termasuk: kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran keluarga, dan mengkriminalisasi perkosaan dalam pernikahan. Pelecehan seksual diskriminasi dan hak-hak korban diakui secara eksplisit.
UU No. 40/2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis.
Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 67/ 2011	Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
UU No. 19/2011 tentang Pengesahan Indonesia atas UNCRPD	Pengesahan Konvensi PBB mengenai Hak penyandang Disabilitas (United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities. adalah momentum untuk mengubah pradigma dalam penanganan isu disabilitas dari pendekatan medis dan sosial menuju perspektif hak asasi manusia.
Surat Edaran Bersama 2012: Strategi nasional untuk percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggran responsif gender	Strategi nasional ini dirumuskan dan diedarkan empat kementrian dalam nomor surat yang berbeda sebagai berikut: 1. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional: 270/M.PPN/11/2012 2. Kementrian Keuangan: SE-33/MK.02/2012 3. Kementrian Dalam Negeri: 050/4379A/SJ 4. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: SE 46/MPP-PA/11/2012
Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014	Pasal 1 Ayat 1: pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan desa diputuskan berdasarkan pertimbangan kesetaraan gender
UU No. 6 /2014 tentang Desa	Bab 2 tentang Kepala Desa Pasal 26: Demokrasi dan kesetaraan gender sebagai salah satu kewajiban kepala desa Paragraf (4.; Pasal 63 ayat b: kesetaraan genderdalam Badan Permusyawaratan Desa Penjelasan bagian no. 7 tentang non-diskriminasi terhadap kelompok etnis, agama dan kepercayaan, ras, kelompok masyarakat serta gender dalam Peraturan Desa.
RPJM 2015-2019	RPJM memberikan penegasan tentang pembangunan inklusif bagi perempuan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat adat minoritas dan kelompok masyarakat rentan lainnya.

DOKUMEN	KETENTUAN
Peraturan Pemerintah No. 75/2015 dan Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Dalam RANHAM ini terdapat kelompok-kelompok rentan termasuk, perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat adat minoritas sebagai penerima manfaat utama dalam pemenuhan hak asasi manusia di semua bidang pembangunan seperti: sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dokumen ini mencangkup arahan yang sangat jelas bagi semua Kementrian terkait dan sektoral pada tingkat lokal untuk melaksanakan agenda nasional Hak Asasi Manusia ini.
Pedoman Perencanaan dan penganggran yang responsif terhadap disabilitas, 2015	Pedoman ini dikembangkan oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan arahan bagi kementrian dan lembaga pemerintah dalam mengintegrasikan isu-isu disabilitas dalam program/ kegiatan perencanaan dan penganggaran mereka
Peraturan Mentri Koperasi dan UMKM No.7/2015	Rencana Strategis tentang Pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM
UU No. 8/2016 tentang Disabilitas	Berdasarkan proses ratifikasi, Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan undang-undang baru tentang disabilitas yang terdiri dari 22 hak penyandang disabilitas dan 4 hak tambahan bagi perempuan penyandang disabilitas.

Pada kebijakan tertinggi, pemerintah Indonesia telah mengesahkan undang-undang tentang penyandang disabilitas (UU No.8 tahun 2016). Tetapi sebelum itu, pemerintah telah menetapkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional (Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 dan Peraturan Menteri No.15 tahun 2008).

Berdasarkan kebijakan tersebut, konsep perencanaan dan penganggaran responsif gender dan sosial inklusi merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan perempuan, lakilaki, penyandang disabilitas dan kelompok terpinggirkan yang lain. Penyusunan perencanaan yang responsif gender dan kelompok inklusi diawali dengan pengintegrasian isu tersebut dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Analisis gender analisis situasi inklusi sosial harus dilakukan pada setiap tahapan penyusunan kebijakan strategis dan kebijakan operasional.

Dokumen kebijakan strategis perencanaan penganggaran meliputi RPJP, RPJMN, Renstra, RKP, Renja, dan Pagu Indikatif/pagu sementara. Sedangkan kebijakan operasional meliputi dokumen APBN, RKA, dan DIPA. Dokumen kebijakan strategis menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender dan inklusi sosial. Sementara operasionalisasi pengintegrasian isu gender dan inklusi sosial dalam perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui penyusunan dokumen Renja.

Langkah-langkah Perencanaan yang Responsif Gesi

Dalam melakukan penyusunan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender dan inklusi sosial dapat dilakukan melalui langkahlangkah sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini. Langkahlangkah tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi isu kesenjangan gender dan inklusi sosial di berbagai bidang pembangunan.

LANGKAH	KETERANGAN
1	Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program/sub kegiatan yang ada. Pilih kegijakan/program/kegiatan/pembangunan yang dianalisis, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat (baru) • Pastikan di tingkat apa yang akan dianalisis, apakah di tingkat kebijakan, program, atau kegiatan. Misalnya di tingkat kebijakan, analisis bisa mencakup kebijakan itu sendiri, dan/atau rincian dari kebijakan itu, yaitu (satu atau lebih) program dan/atau (satu atau lebih) kegiatan. • Periksa rumusan tujuan kebijakan/program/kegiatan. Apakah responsive terhadap isu Gesi. Kebijakan/program/kegiatan yang netral (netral gender dan penyandang disabilitas), dan/atau tidak bermaksud diskriminatif terhadap jenis kelamin tertentu serta penyandang disabilitas, dapat berdampak berbeda terhadap perempuan dan laki-laki serta penyandang disabilitas.
2	Menyajikan data terpisah menurut jenis kelamin sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang kualitatif atau kuantitatif) Data pembuka wawasan bisa berupa data statistik yang kuantitatif dan/ atau kualitatif yang dihimpun dari baseline survey, dan/ atau hasil Focus Group Discussion (FGD) dan/ atau review pustaka, dan/ atau hasil kajian, dan/ atau hasil pengamatan, dan/ atau hasil intervensi kebijakan/ program/ kegiatan atau dapat pula menggunakan hasil monev 3 tahun berturut-turut.
3	Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Temu kenali isu gender di proses perencanaan kebijakan/ program/ kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dengan melihat 4 (empat) faktor kesenjangan yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.
4	Temu kenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender. Temu kenali isu gender di internal lembaga dan/ atau budaya organisasi yang (dapat) menyebabkan terjadinya isu gender. Misalnya: produk hukum, kebijakan, pemahaman tentang gender yang masih lemah dari pengambil keputusan, perencanaan, staf, dan lainnya. Dan political will atau pengambil ketersediaan data, belum optimalnya koordinasi lintas bidang/ sektor, belum optimalnya advokasi/ sosialisasi.
5	Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/ subkegiatan. • Perlu diperhatikan apakah pelaksana program sudah/ belum peka terhadap kondisi isu gender di masyarakat yang menjadi target program. • Perhatikan kondisi masyarakat sasaran (target group) yang belum kondusif. Misal: budaya patriarki dan stereotip (laki-laki yang selalu dianggap sebagai kepala keluarga; dan pekerja tentu dianggap sebagai pekerjan laki-laki atau pekerjaan perempuan).
6	Reformulasikan tujuan kebijakan, program dan kegiatan/ subkegiatan pembangunan menjadi responsif gender. Tidak perlu membuat tujuan baru, sifatnya menjamakan/ membuat lebih fokus.
7	Susun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/ subkegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.
8	Tetapkan base-line, yaitu data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (progres) pelaksanaan kebijaksanaan/ program/ kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang menunjang capaian kinerja kebijakan/ program/ kegiatan.
9	Tetapkan indikator gender yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif untuk: • Memperlihatkan apakah kesenjangan gender telah teratasi dan hilang atau berkurang; dan/ atau • Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan perilaku dan nilai pada para perencana kebijakan/ program/ kegiatan dan internal lembaga; dan/ atau • Memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah tangga, dan/ atau di masyarakat.

Alur kerja analisis GESI dalam perencanaan dan pembangunan digambarkan sebagai berikut:

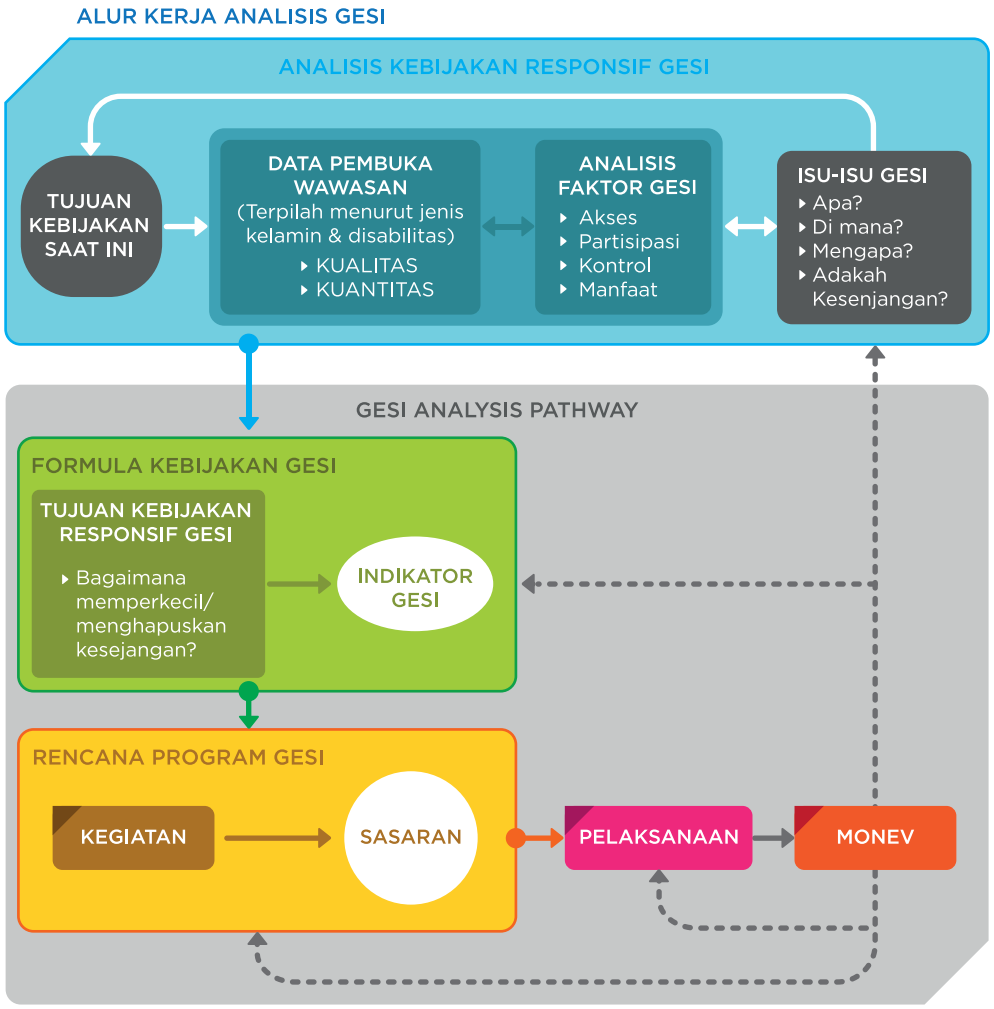

Analisis kebijakan gender dan inklusi sosial dilakukan dengan mengacu pada tujuan kebijakan yang berlaku pada saat ini serta berbagai isu gender dan inklusi sosial. Isu gender dan inklusi sosial tersebut dapat diperoleh dari data pembuka wawasan dengan memperhatikan faktor kesenjangan terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.

Analisis gender atau analisis situasi inklusi sosial tersebut, memasukkan berbagai analisis sebagai berikut:

1. Analisis kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan lakilaki dalam semua kegiatan pembangunan
2. Analisis faktor penghambat di internal lembaga (lembaga pemerintah) dan atau eksternal lembaga masyarakat
3. Identifikasi indikator outcome yang dapat dihubungkan dengan tujuan kegiatan
4. Identifikasi indikator input atau output yang dapat dihubungkan dengan bagian pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan analisis tersebut, kebijakan yang responsif GESI diformulasikan untuk menghapus atau memperkecil kesenjangan gender dan inklusi sosial yang ada. Penentuan alat pengukur dapat digunakan beberapa indikator gender dan inklusi sosial. Selanjutnya, dibuat rencana program yang responsif gender dan inklusi sosial dengan memperhatikan sasaran dan kegiatan yang ada dan diimplementasikan. Selanjutnya dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk melihat dampak dari program dan kegiatan tersebut.

Langkah-langkah Penyusunan Penganggaran yang Responsif GESI

Teknik penyusunan penganggaran yang responsif GESI, khususnya kesetaraan gender dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

a. Tahap analisis situasi

Analisis situasi dalam perspektif GESI merupakan analisis terhadap suatu keadaan yang terkait dengan intervensi program/kegiatan pembangunan dan menjadi tujuan dan sasaran untuk dicapai. Analisis situasi dapat dilakukan melalui langkahlangkah seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

LANGKAH	KETERANGAN
1	Menyajikan data terpisah sebagai pembuka wawasan adanya kesenjangan gender dan Inklusi sosial
2	Menuliskan isu kesenjangan gender dan Inklusi sosial di internal dan eksternal lembaga
3	Melakukan identifikasi isu kesenjangan gender dan Inklusi sosial dan faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan
4	Menuliskan kembali kesenjangan gender dan Inklusi sosial hasil identifikasi yang masuk ke dalam latar belakang Kerangka Acuan Kerja **Contoh:** • Data menunjukan bahwa SDM yang terdapat dalam sebuah Kota berdasarkan tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan adalah 3:1 (75% : 25%) dari total penduduk yang berjumlah 3.829.000 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 300 penyandang disabilitas dan tidak mendapatkan akses pendidikan. Dengan demikian terlihat adanya kesenjangan • Laki-Laki diutamakan pendidikannya dibandingkan dengan Perempuan, karena perempuan dianggap akan meninggalkan berkeluarga (dibawa suami) • Untuk dapat melanjutkan pendidikan perempuan harus mendapat ijin orang tua, sementara laki-laki memutuskan sendiri untuk melanjutkan sekolah • Bagi penyandang disabilitas melanjutkan sekolah akan mengeluarkan anggaran yang banyak, karena dipandang tidak banyak sekolah dan tenaga pengajar khusus untuknya
	• Situasi tersebut diatas ditambah lagi dengan kondisi dimana pengambil keputusan dan penyusun perencanaan masih kurang memahami konsep gender dan inklusi sosial • Walaupun tidak ada hambatan dari pimpinan campaign untuk mendorong/meningkatkan motivasi dan keinginan perempuan dan penyandang disabilitas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih belum maksimal.
5	Rumusan KAK/ TOR

b. Penyusunan KAK/TOR

Rumusan KAK/ TOR

- Tuliskan kesenjangan gender dan inklusi sosial hasil identifikasi yang masuk ke dalam latar belakang Kerangka Acuan Kerja (KAK/ TOR) yang sedang dibangun
- Uraikan mengapa terjadi kesenjangan gender dan inklusi sosial
- Uraikan kesenjangan gender dan inklusi sosial pada KAK/ TOR
- Tuliskan tujuan yang mengambarkan penurunan kesenjangan gender dan inklusi sosial
- Lengkapi dengan Penyusunan Indikator Kinerja

LANGKAH	KETERANGAN
1	Menuliskan jumlah input yang digunakan • Tuliskan jumlah anggaran kegiatan • Tuliskan jumlah masukan grup akun yang meliputi manusia laki-laki dan perempuan, material yang akan digunakan, jumlah biaya, sasaran dll • Lakukan perhitungan Rincian Anggaran Belanja (RAB) • Lakukan situasi/ analisis gender dan inklusi sosial, apakah alukasi anggaran kegiatan yang responsif gender dan inklusi sosial sudah wajar dan rasional • Lakukan situasi/ analisis gender dan inklusi sosial, apakah alokasi anggran kegiatan/ sub kegiatan sesuai standar biaya umum dan khusus (apakah sesuai aturan yang berlaku)
2	Menuliskan indikator keluarga (output) kegiatan • Tuliskan indikator keluaran (output) kegiatan yang menggambarkan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif. Indikator kinerja keluaran merupakan ukuran keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. • Lakukan situasi/ analisis gender dan inklusi sosial, apakah alokasi sumber daya berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan kegiatan yang responsif gender dan inklusi sosial Contoh indikator keluaran (output): • Terdapatnya data yang terpilih yang dapat digunakan dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan isu gender dan inklusi sosial • Keberpihakan kepada pegawai wanita dapat segera ditindaklanjuti melalui implementasi anggaran responsif gender • Keberpihakan kepada penyandang disabilitas dapat segera ditindaklanjuti melalui implementasi anggaran responsif inklusi sosial
3	Menuliskan indikator hasil (outcome) kegiatan: • Tuliskan indikator hasil suatu kegiatan yang responsif gender. Indikator hasil (outcome) haruslah dikaitkan dengan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau yang menjadi efek langsung mengenai perubahan kondisi perubahan kondisi perempuan dan laki-laki serta penyandang disabilitas • Tuliskan indikator hasil (outcome) yang realistis sesuai rumusan tujuan kegiatan • Tuliskan indikator manfaat (dampak) • Tentukan siapa target penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan • Tuliskan perkiraan dampak dari pelaksanaan kegiatan Contoh indikator hasil (outcome): • Memasukkan analisis gender dan inklusi sosial pada setiap proposal/ KAK/ TOR yang dibuat, khususnya pada kegiatan-kegiatan yang berbasis pada peningkatan capacity building sehingga semakin responsifnya berbagai program kebijakan organisasi yang mengakomodasi isu gender dan inklusi sosial • Bekurangnya tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang telah bersekolah • Terselenggaranya pendidikan inklusi yang memberikan kesempatan pendidikan bagi penyandang disabilitas • Terpengaruhinya jumlah laki-laki dan perempuan yang memiliki Pendidikan setingkat sarjana

c. Tahap Penyusunan GESI Budget Statement

KAK/TOR harus melampirkan GESI Budget Statement yang menginformasikan rencana kegiatan telah responsif terhadap isu gender dan inklusi sosial yang dihadapi, dan telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender dan inklusi sosial tersebut. Analisis situasi isu gender dan inklusi sosial harus digambarkan pada kegiatan dalam format GESI Budget Statement.

GESI BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Responsif Gender dan Inklusi Sosial)

Nama SKPD : . . . . . .

Unit Organisasi : . . . . . .

Unit/Satker : . . . . . .

LANGKAH	KETERANGAN	
Program	Nama program yang ada pada dokumen Renstra, Renja, RKA dan DIPA	
Kegiatan	Nama kegiatan sebagai penjabaran program	
Output Kegiatan	Jenis output, volume, dan satuan output kegiatan (ada di Renstra, Renja, RKA, dan DIPA)	
Tujuan	Uraian mengenai reformulasi tujuan adanya output kegiatan setelah dilaksanakan analisis GESI Budget Statement	
Analisis Situasi	Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Uraian tersebut meliputi: data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender dan/atau inklusi sosial Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah) untuk kelompok sasaran baik laki-laki, perempuan, dan/atau penyandang disabilitas diharapkan tersedia. Jika tidak mempunyai data dimaksud maka, dapat menggunakan data kualitatif (dapat berupa ”rumusan” hasil dari Focus Group Discussion (FGD)) Output kegiatan yang akan dihasilkan	
Rencana aksi (dipilih hanya komponen input yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender dan inklusi sosial. Tidak semua komponen input dicantumkan).	Komponen input 1	Memuat informasi mengenai: Bagian/tahapan pencapaian suatu output. Komponen input ini harus relevan dengan output kegiatan yang dihasilkan. Dan diharapkan dapat menangani/ mengurangi permasalahan kesenjangan gender dan inklusi sosial yang telah diidentifikasi dalam analisis situasi.

Contoh penulisan Gender dan Inklusi sosial *Budget Statement*

Gender dan Inklusi sosial *Budget Statement*

Program	Kesehatan Lingkungan (Kesling) Kota A	
Kegiatan	Pengadaan jamban keluarga yang memenuhi syarat kesehatan bagi kepala keluarga perempuan miskin.	
Output Kegiatan	1000 siswa dari keluarga berpenghasilan rendah mendapatkan peningkatan akses pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat meningkat.	
Analisis Situasi (diharapkan tersedia angka kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan. Jika tidak hanya berupa gambaran bahwa output kegiatan yang akan dhasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran teertentu)	Kota A memiliki penduduk sebanyak 3.829.000 pagawai dengan rincian penduduk Permpuan sebanyak 2,488,850 orang sedangkan Laki-laki sebanyak 1,723,050 orang. Sedangkan rasio pendidikan antara laki-laki dan perempuan adalah 3:1 (75% : 25%) Berdasarkan hal tersebut terdapat kesenjangan antara rasio SDM laki-laki dengan perempuan. Dengan kata lain dari 3 laki-laki mengenyam kesempatan melanjutkan sekolah terdapat 1 perempuan yang memiliki peluang. Dan 300 penyandang disabilitas yang tidak mengenyam pendidikan. Diharapkan komposisi laki-laki: perempuan setidaknya 2:2 pada Tahun 2017.	
Rencana Aksi (Dipilih hanya Komponen Input yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender dan inklusi sosial. Tidak Semua Komponen Input dicantumkan)	Komponen input 1	Komponen Input 1Mendata anak usia sekolah dari keluarga berpenghasilan rendah secara menyeluruh (laki-laki, perempuan, dan penyandang disabilitas). Memberikan bantuan biaya pendidikan dengan prioritas siswa dari keluarga tidak mampu dengan adil sebanyak 1000 orang dengan komposisi laki-laki : perempuan = 50:50. Pengadaan pendidikan inklusi di semua sekolah untuk menampung 300 penyandang disabilitas.
Alokasi Anggaran Output Kegiatan		Rp11.350.000.000
Dampak/hasil Output		Bekurangnya tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang telah bersekolah menjadi 50:50 Terselenggaranya pendidikan inklusi yang memberikan kesempatan pendidikan bagi penyandang disabilitas

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan

PENABULU
Toward Transparency & Accountability
of Public Sector Finance

KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan

Australian Government